

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO.253/PID.B/2011/PN.SMG. TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DISERTAI DENGAN
KEKERASAAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan,

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.⁶⁹

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.⁷⁰

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif

⁶⁹ Dr. Bambang Pornomo, S.H, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, hlm.30

⁷⁰ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.100.

demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.⁷¹

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas bahwa, hukuman dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain, hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Tujuan pembedaan merupakan suatu hal yang penting dan perlu dikaji lebih lanjut, ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan *yuridis sistematis*. Artinya hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang *yuridis*

⁷¹ *Ibid*, hal.31

relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.⁷²

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa Yono menggunakan teori pembedaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa bisa menginsyafi perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari, serta menjadi pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno dalam putusan perkara No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg, sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan.

1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 365 ayat (2), ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

⁷²Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, S.H. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm.115.

Unsur barang siapa :

Bahwa unsur “barang siapa” dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hukum yaitu setiap subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya atau siapa saja yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa saja orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat atau mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak.

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambilan barang yang akan dicuri.
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak dalam barang yang dimiliki.
- Adanya niat sebelum terlaksanakannya pengambilan barang yang akan dicuri.

- Adapun barang yang diambil adalah milik orang lain untuk dimiliki tanpa adanya kerelaan dari si pemilik barang.

Bahwa perihal unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak” adalah merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut agar barang yang diambil dapat dimiliki.

Bahwa kesengajaan menurut teori ilmu hukum dan perkembangan hukum dipidana praktek yang didasarkan atas doktrin dan *jurisprudensi* memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau memiliki kehendak (*willen dan wetten*) di dalam melakukan sesuatu perbuatan, dan kesengajaan di sini meliputi : sengaja, sebagai maksud atau tujuan, sengaja sebagian kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan karena mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Menurut pertimbangan tersebut menurut hakim unsur “Mengambil barang sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak” telah terpenuhi dan telah dibuktikan secara syah dan meyakinkan.

Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya.

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah :

- Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan sebelum dilakukannya pencurian, perbuatan kekerasan ini dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah (*unsur subjektif*) dalam pencuriannya.
- Dan apabila dalam pencurian yang dilakukan itu tertangkap tangan adanya kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya untuk melarikan diri dengan membawa barang yang dicurinya untuk dimiliki.

Dalam unsur ini terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno membantu melakukan kejahatan pencurian yang dilakukan dengan cara membunuh korban terlebih dahulu, yang telah direncanakan Andi dan Ragil (dalam berkas penuntutan yang berbeda) sebelumnya. Di mana terdakwa Yono membantu dengan cara memegang kedua kaki korban dan Andi melakukan pembunuhan dengan cara membacok leher korban dengan golok. Dalam unsur ini terdakwa ikut berperan langsung dalam kejahatan yang dilakukan bersama Andi sampai tuntas. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diperoleh fakta *juridis* bahwa yang diambil sebuah motor Yamaha Vega

ZR serta barang-barang korban lainnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Unsur Yang Mengakibatkan Mati Atau Meninggal Dunia.

Dalam unsur ini adalah tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan terhadap terdakwa telah mengakibatkan matinya atau meninggal dunia korban Bayu Saputra. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti Visum Et Repertum Nomor : R/22/III/2011/Dopkol, tanggal 12 Maret 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara telah memeriksa jenazah Bayu Saputra terdapat tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka pada leher yang menyebabkan terputusnya saluran pembuluh darah pada leher dan tulang leher ke-lima sampai ke-tujuh hingga menyebabkan kematian pada diri korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hakim bahwa semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti terdakwa yang melakukan perbuatannya. Maka dakwaan penuntut umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatannya.

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan bagi pihak lain.
- b. Barang yang telah dicuri tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang mana telah merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian di atas hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan. Begitu juga hakim

Pengadilan Negeri Semarang memutuskan perkara tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban.

Hal yang meringankan terdakwa adalah :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa masih dibawah umur / anak-anak.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa hakim di dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 KUHP yang menjerat diri terdakwa, namun menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan terhadap terdakwa. Dimana dalam putusan hakim terdakwa hanya dihukum 2 tahun 8 bulan, menurut penulis seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun penjara atau bisa juga dijatuhi hukuman sama dengan pelaku utama. Dalam hal ini meskipun terdakwa hanya ikut membantu dalam proses pembunuhan terhadap korban, tapi dalam diri terdakwa sebelumnya telah adanya niat dan

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Dolman Sinaga, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 April 2011.

unsur kesengajaan, yaitu terdakwa membantu melakukan pembunuhan pada korban bahkan itu dalam keadaan sadar.

Menurut hukum pidana positif dalam kasus ini, terdakwa Yono bisa dikatakan pelaku turut serta melakukan tindak pidana (*mededader*). Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader*” juga. Prof Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “*turut melakukan*”, Lamintang dengan “*pelaku penyerta*” atau turut melakukan”, Mr. M.H Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “*bersama-sama*”. Antara kata “*turut melakukan*” dengan kata “*bersama-sama*” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama.⁷⁴

Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, A, S.H dalam bukunya *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

1. Harus adanya kerja sama secara fisik.
2. Harus ada kesadaran kerja sama.⁷⁵

Adapun Syarat adanya *medepleger* :

- 1) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwer-king*)
 - Dalam hal ini adanya kesadaran bersama, ini tidak berarti ada pengertian mufakat lebih dulu; cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan yaitu :

⁷⁴ Prof. Muladi, S.H, Dr. Barda Nawami, *op cit*, hlm.81

⁷⁵ *Op cit*, hlm.82

- a) Untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
- b) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesengajaan masing-masing peserta itu dilakukan secara normative.

- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

- a. Persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit, namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik. Yang penting disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung. Kemudian *medepleger* harus mempunyai kualitas sebagai pelaku. Dalam hal ini ada dua pendapat :

- 1) Pendapat pertama : “harus”.

- *Medepleger* adalah suatu bentuk *dederschap* (keadaan/sifat pelaku pembuat); orang turut serta melakukan adalah pembuat (*dader*) apabila ada beberapa orang bersama-sama melakukan delik, maka mereka itu timbal balik terhadap satu sama lain disebut pembuat peserta (*mededader*). Pembuat peserta sebagai pembuat harus mempunyai semua sifat yang oleh rumusan undang-undang disyaratkan untuk *daderschap*. Barang siapa tidak dapat menjadi pembuat tunggal (*alleendader*) juga tidak dapat dinamakan pembuat peserta (*mededader*). Sifat-sifat atau perilaku keadaan pribadi yang menentukan dapat dipidananya perbuatan, hanya berlaku pada pembuat peserta yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Pendapat pertama ini dianut oleh : Simons dan van Hamel.⁷⁶

⁷⁶ Barda Namawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah fakultas Hukum UNDIP, 1999, hlm.33.

2) Pendapat kedua : “tidak harus”

- Pendapat kedua ini diikuti oleh Pompe. Demikian pula *yurisprudensi*, yaitu dapat dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tgl 5 Januari 1993 yang kasusnya sbb : A memegang gelang milik orang lain untuk dijual. Suami A menggadaikan gelang tersebut untuk kepentingannya sendiri, dengan persetujuan A. Dalam kasus tersebut A dinyatakan salah melakukan penggelapan, sedangkan suaminya “turut serta melakukan penggelapan” meskipun suaminya tidak memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 372. Status A terhadap barang ialah memiliki dengan melawan hukum barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”, sedang status suaminya terhadap barang itu ialah “menggadaikan barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena kejahatan” (yaitu ia dapat dari A dan tahu bahwa barang itu bukan milik A).⁷⁷

Dari uraian di atas menurut pendapat penulis bahwa terdakwa Yono bisa dimasukkan dalam kualitas sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana, karena terdakwa Yono dalam keadaan sadar bersama-sama dengan Andi telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, bahkan sebelumnya telah disusun rencana untuk membunuh korban. Meskipun peran yang dilakukan oleh diri terdakwa hanya membantu dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sama oleh terdakwa Andi, tapi dalam pelaksanaan kejahatan yang dilakukan keduanya mempunyai peran penting sehingga terlaksananya pencurian tersebut sampai selesai.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.34.

Mr. M.H. Tritaamidjaja yang dikutip oleh Barda Namawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* menjelaskan maksud “bersama-sama” adalah suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan tindak pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama. Orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu, timbal balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa setiap perbuatan yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam lingkungan kerja sama tersebut.⁷⁸

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasaan.

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim, yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi pegangan hakim, baik dia seorang *mujtahid* ataupun seorang *muqallid*, ataupun dia seorang yang diperintahkan memutuskan perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan, atau mazhab yang sudah ditetapkan.

⁷⁸ *Ibid*,

Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula dengan perbuatan, seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali.⁷⁹

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam fiqh jinayah, ialah : “ nash-nash yang qath’i dalalahnya (nash yang sudah pasti) dan qath’i tsubutnya (nash yang tetap), baik al-Qur’an ataupun As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijmakan, atau yang mudah diketahui dari agama.⁸⁰

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu : pengertian tentang hukum, dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Dia harus mengkonstartir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.⁸¹

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.


⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hal.61

⁸⁰ Ibid, hal.62.

⁸¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal.2.

4. Apabila dari tiga hal tersebut.⁸²

Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapat pula pertanggung jawaban, demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar unsur pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban pada mereka ini didasarkan kepada al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam surah an-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.



Artinya : “Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekefiran maka, maka atas mereka amarah Allah dan baginya siksaan yang besar (QS. An-Nahl : 106)”⁸³

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

“Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rosulullah saw :Dihapuskan ketentuan dari tigas hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa”⁸⁴

⁸² *Ibid*,
⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra, tt, hlm.59
⁸⁴Jalaluddin As Sayuthi, *Al Jami' Ash Shagir, Juz II*, Dar Al Fikr, Beirut, tt, hlm.24

Hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.⁸⁵

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.*⁸⁶

Hukum dianggap mempunyai dasar (syari’at) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara’, seperti al-Quran, as-Sunnah, Ijma’, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil Amri*) seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri, walaupun

⁸⁵ Drs. Ahmad Wrdi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam (Fikh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.76

⁸⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islami, Juz I*, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut: tt, hlm.609.

berkenyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.⁸⁷

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syariat Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. Dugaan itu tentu saja merupakan dugaan yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islam membagi hukuman kepada tiga bagian, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

Hukuman *Hudud* dan *qishash* merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim) untuk menguranginya, menambahnya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Pencurian misalnya, hukumannya adalah potong tangan, apabila tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak berwenang untuk menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan, kecuali ada alasan-alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya, seperti pencurian oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan Hakim dalam *jarimah hudud* dan *qishash* sangat terbatas.⁸⁸

Adapun dalam *jarimah* yang hukumannya *ta'zir*, dalam hal ini kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena *syara'* menetapkan *ta'zir* dengan cara menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti

⁸⁷ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *op cit*, hlm.141

⁸⁸ *Ibid.*

peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Dengan konteks ini, hakim diberi keleluasaan untuk memilih mana di antara hukuman-hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman, dari hukuman yang paling rendah sampai hukuman paling tinggi. Pemberian yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan hukuman yang menjaga masyarakat dari perbuatan *jarimah*, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.⁸⁹

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *Jarimah*.⁹⁰

Pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, misalnya para pelaku akan mendapatkan sanksi masing-masing yang sesuai apa yang

⁸⁹ *Ibid.* hlm.142

⁹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet 5, 1993, hlm.156

dilakukan. Dalam hukum Islam sanksi para pelaku masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Dalam syariat Islam, hakim atau majlis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Imron ayat 159 :



Artinya :“.....*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah*”. (Qs.Ali Imran : 159)

Dari penggalan ayat di atas, bisa dikatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada pelaku tindak pidana. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Islam, apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut dengan unsur formil.
2. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil.
3. Pelakunnya adalah orang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya) atau unsur moril.⁹¹

Dalam hal ini dikatakan suatu *jarimah*, apabila ketiga unsur di atas telah terpenuhi. Disamping unsur umum yang terdapat pada tiap-tiap *jarimah*, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar dapat

⁹¹ *Ibid*, hlm.6

mencapai kemaslahatan dan keadilan. Karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan menurut hukum Islam :

- a. Unsur formil yaitu : adanya nash atau ketetapan yang menjelaskan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.
- b. Unsur materiil yaitu : adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moral yaitu : adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat dan memiliki kebebasan untuk berbuat.⁹²

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata di sini adalah bahwa, setiap orang yang turut serta secara langsung itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai ataupun sampai selesainya perbuatan yang dilakukan cukup dianggap sebagai turut berbuat secara langsung (turut serta). Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* itu.

⁹² *Ibid*, hlm.64

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja dan adakalanya direncanakan lebih dahulu, kalau kerja sama itu secara kebetulan saja maka disebut “*tawafuq*” dan kerja sama yang direncanakan lebih dahulu disebut “*tamalu*”.

Contoh *tawafuq* adalah : A sedang berkelahi dengan B, dan C yang mempunyai dendam kepada B kebetulan lewat dan ia turut mengayunkan pisaunya ke perut B, sehingga akhirnya B meninggal dunia. Dalam contoh ini A dan C bersama-sama membunuh B, tetapi antara mereka tidak ada pemufakatan sebelumnya. Sedangkan contoh *tamalu*’ adalah A dan B bersepakat untuk membunuh C, kemudian A mengikat korban (C) dan B yang memukulnya sampai akhirnya mati.

Dalam contoh ini A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang turut berbuat secara langsung atas dasar pemufakatan. Pertanggungjawaban antara *tawafuq* dan *tamalu*’ itu berbeda, Kalau *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain. Sedangkan pada *tamalu*’ para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, kalau korban misalnya sampai mati maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.⁹³ perbedaan pertanggungjawaban di antara kedua *jarimah* tersebut sesuai dengan kaidah :

يسال كُلُّ شريكٍ عن نتيجة فعله فقط في حالة التوافق .

“Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing”.⁹⁴

⁹³ Op Cit, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asa-Asas Hukum Pidana Islam fikih Jinayah*, hlm.68

⁹⁴ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’I Al-Islami*, Bairut: Dar Al Kitab Al Arabi, tt, hlm.360

يسال كلّ شريك عن كلّ فعل شريك في حالة التّمالؤ.

“Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamallu’ dituntut darai hasil keseluruhan perbuatan yang turut berbuat jarimah”.⁹⁵

Dengan demikian, menurut penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sri Haryono alis Yono bin Suharno, dengan hukuman pidana 2 tahun 8 bulan menurut penulis kurang maksimal, karena menurut penulis dalam hukuman *jarimah turut serta* ditentukan oleh peran perbuatan masing- masing yang dilakukan para pelaku *jarimah*.

Terdakwa dikategorikan turut serta dalam pencurian dengan kekerasan, yaitu membantu membunuh korban kemudian mengambil barang milik korban. Hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai, didahului, diikuti dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun penjara atau lebih yaitu 12 tahun. Adapun dalam hukum pidana Islam terdakwa Yono dalam turut serta melakukan kejahatan yaitu membantu saudara Andi dalam membunuh korban, menurut penulis terdakwa dihukum karena hanya ikut membantu dalam melakukan pembunuhan terhadap korban sampai selesainya kejahatan tersebut. Jadi terdakwa Yono dapat dihukum ta,zir sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa.

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No:253/Pid.B/2011/PN.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam

⁹⁵ Ibid,

pencurian disertai dengan kekerasan, jika dilihat dari hukum pidana Islam menurut pendapat penulis dapat dikategorikan *jarimah pencurian*. Adapun penjatuhan hukuman pada terdakwa Sri Haryono alias Yono bin Suharno masuk dalam perbuatan turut serta secara langsung yang disebut *tamalu*, dalam hal ini terdakwa hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, hukuman yang dapat dijatuhkan oleh terdakwa Yono adalah dihukum ta'zir dimana hukuman tersebut diserahkan oleh *Ulil Amri* (hakim). Hakim boleh memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.

Jarimah ta'zir meliputi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri berarti *ta'dib* (pengajaran) terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang tidak dikenai hukuman *hudud*. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman bagi perbuatan pidana (*jarimah*) yang tidak ada ketetapan nas tentang hukumannya. Dilihat dari sisi keberdaannya, *ta'zir* sama dengan *hudud*, yaitu sebagai *ta'dib* menuju kemaslahatan dan sebagai pencegahan umum yang macam hukumannya berbeda-beda sesuai jenis perbuatan dosa yang dilakukannya. Jika para *jarimah hudud* hukumannya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau diganti, maka *jarimah ta'zir* hukumannya bermacam-macam, mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukuman mati kalau yang bersangkutan benar-benar membahayakan.⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008, hal:35